

PROFESIONAL

GURU

Drs. DUDI GUNAWAN, M.Pd.

PROFESIONAL

- Menunjuk pada penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya dan menunjuk pada orangnya itu sendiri
-

Profesi

- Menunjuk pada suatu pelayanan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadapnya (Dedi Supriadi, 1998:95)
-

UU NO. 20 THN 2003 SISDIKNAS

PENDIDIK
/GURU ?

PENGERTIAN & TUGAS

UU no. 20 th. 2003: Sisdiknas, bab XI, ps. 39 ayat 2E

GURU merupakan tenaga profesional yang **bertugas** merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

KEWAJIBAN

UU no. 20 th. 2003: Sisdiknas, bab XI, ps. 40 ayat 2

Pendidik **berkewajiban**:

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
-

PP No. 19 th. 2005:
Standar Nasional Pendidikan Bab VI,

STANDAR PENDIDIK

Pendidik/Guru harus memiliki **kualifikasi akademik** dan **kompetensi** sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

PP No. 19 th. 2005:
Standar Nasional Pendidikan Bab VI,

Kualifikasi akademik

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan **ijazah dan/atau sertifikat keahlian** yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Kualifikasi akademik minimal guru adalah **S1 atau D4**

PP No. 19 th. 2005:
Standar Nasional Pendidikan Bab VI,

Kompetensi

sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan **dasar** dan **menengah** serta pendidikan **anak usia** dini meliputi:


- a. Kompetensi pedagogik;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi sosial; dan
 - d. Kompetensi profesional.
-

GURU

- ❑ MERUPAKAN KUNCI KEBERHASILAN PENDIDIKAN.
 - ❑ Maka guru bertanggung jawab terhadap keberhasilan KBM di kelas
 - ❑ Dengan posisi guru seperti itu banyak konsep-konsep pembelajaran yang harus dikembangkan.
-

Profesi Guru

Untuk
membuktikan
ke profesian di
atas dibuktikan
dengan
sertifikasi
melalui
penilaian
portopolio



Guru

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN



Drs.Dudi Gunawan M.Pd.

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

TUJUAN SERTIFIKASI GURU

-
- Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran
 - Meningkatkan profesionalisme guru
 - Meningkatkan proses dan hasil pendidikan
 - Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional
 - Meningkatkan kesejahteraan guru
-

DASAR HUKUM

- ❑ Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- ❑ Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- ❑ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.16 tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.
- ❑ Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. I.UM.01.02-253.
- ❑ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan

SYARAT PESERTA SERTIFIKASI


- Memiliki kualifikasi minimal S1 atau D4
- Guru PNS dan non PNS pada sekolah negeri atau swasta

(catatan : Guru non PNS adalah guru tetap Yayasan)

Penetapan Peserta Sertifikasi Guru

- Kriteria penetapan peserta dengan urutan prioritas:
 - masa kerja sebagai guru,
 - usia,
 - golongan (bagi PNS),
 - beban mengajar,
 - tugas tambahan, dan
 - prestasi kerja.
-

ALUR SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN



PORTOFOLIO

- + Portofolio adalah kumpulan dokumen yang menggambarkan prestasi seseorang
 - + Portofolio guru adalah kumpulan dokumen yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu
 - + Penilaian Portofolio merupakan proses pengakuan atas pengalaman profesional guru melalui penilaian kumpulan dokumen
-

KOMPONEN PORTOFOLIO

(SESUAI PERMENDIKNAS NO. 18 TAHUN 2007)

1. KUALIFIKASI AKADEMIK
 2. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 3. PENGALAMAN MENGAJAR
 4. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
 5. PENILAIAN DARI ATASAN DAN PENGAWAS
 6. PRESTASI AKADEMIK
 7. KARYA PENGEMBANGAN PROFESI
 8. KEIKUTSERTAAN DALAM FORUM ILMIAH
 9. PENGALAMAN ORGANISASI DI BIDANG
 10. KEPENDIDIKAN DAN SOSIAL
 11. PENGHARGAAN YANG RELEVAN DENGAN BIDANG PENDIDIKAN
-

KOMPONEN 1: KUALIFIKASI AKADEMIK

- Kualifikasi akademik yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai sampai dengan guru mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar (S1, S2, atau S3) maupun nongelar (D4 atau *Post Graduate Diploma*), baik di dalam maupun di luar negeri.
 - Bukti fisik yang dikumpulkan: foto kopi ijazah/sertifikat yang telah dilegalisasi oleh PT yang mengeluarkan atau oleh Ditjen Dikti untuk ijazah/sertifikat luar negeri. Dalam kasus tertentu seorang guru bertugas di daerah yang jauh (di luar provinsi) dari tempat asal perguruan tinggi, dapat dilegalisasi oleh kepala sekolah **dan** kepala dinas kabupaten/kota.
-

RUBRIK PENILAIAN PORTOFOLIO

1. KUALIFIKASI AKADEMIK

Ijazah	Relevansi	Skor
S1 / D4	Kependidikan sesuai bidang studi (mapel)*	150
	Nonkependidikan sesuai bidang studi (mapel) memiliki Akta Mengajar	150
	Kependidikan sesuai dengan rumpun bidang studi (mapel)**	140
	Nonkependidikan sesuai bidang studi (mapel)	130
	Kependidikan tidak sesuai bidang studi dan rumpun bidang studi (mapel)	120
	Nonkependidikan tidak sesuai bidang studi dan rumpun bidang studi memiliki Akta Mengajar	120
	Nonkependidikan tidak sesuai bidang studi dan rumpun bidang studi	110

Catatan:

* Untuk mata pelajaran produktif di SMK, program keahlian analog dengan bidang studi (mapel)

** Untuk mata pelajaran produktif di SMK, bidang keahlian analog dengan rumpun bidang studi

RUBRIK PENILAIAN PORTOFOLIO

1. KUALIFIKASI AKADEMIK (lanjutan)

Post Graduate Diploma	Sesuai bidang studi	80
	Tidak sesuai	50

Catatan:

Untuk mata pelajaran produktif di SMK, program keahlian analog dengan bidang studi (mata pelajaran).

S1, S2, atau S3 yang kedua dan seterusnya diperhitungkan dengan skor 25% dari skor yang ditetapkan dalam rubrik ini.

Skor maksimal: jika memiliki S1, S2, dan S3 kependidikan yang relevan: 150 + 175 + 200 = 525

KOMPONEN 2: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- ❑ Pendidikan dan Pelatihan yaitu pengalaman dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional.
 - ❑ Bukti fisik komponen ini dapat berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara diklat. (asli)
-

RUBRIK PENILAIAN PORTOFOLIO

2. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Lama Diklat (Jam Pelatihan)	Internasional		Nasional		Provinsi		Kab/Kota		Kecamatan	
	R	TR	R	TR	R	TR	R	TR	R	TR
> 640	60	45	50	40	45	35	40	30	35	25
481 – 640	55	40	45	35	40	30	35	25	30	20
161 – 480	45	35	40	30	35	25	30	20	25	15
81 – 160	40	30	35	25	30	20	25	15	20	10
30 – 80	35	25	30	20	25	15	20	10	15	7
8 – 29	30	20	25	15	20	10	15	5	10	3

Keterangan:

R: relevan; materi diklat mendukung pelaksanaan tugas profesional guru

TR: tidak relevan; materi diklat tidak mendukung pelaksanaan tugas profesional guru

Skor maksimuml (taksiran): 2x pelatihan nasional relevan pola 170 jam, 2x propinsi relevan pola 120 jam, 4x kabupaten/kota relevan pola 20 jam = $(2 \times 40) + (2 \times 30) + (4 \times 15) = 200$

KOMPONEN 3: PENGALAMAN MENGAJAR

- ❑ **Pengalaman mengajar** yaitu masa kerja guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang (dapat dari pemerintah, dan/atau kelompok masyarakat penyelenggara pendidikan)
 - ❑ **Bukti fisik komponen ini berupa SK pengangkatan sebagai guru (PNS/GT/GTT), SK mengajar, dan sejenisnya**
 - ❑ **Bukti fisik yang dikumpulkan: foto kopi SK yang telah dilegalisir oleh atasan.**
-

RUBRIK PENILAIAN PORTOFOLIO

3. PENGALAMAN MENGAJAR

Masa kerja guru	Skor
> 25 tahun	190
23 - 25 tahun	175
20 - 22 tahun	160
17 - 19 tahun	145
14 - 16 tahun	130
11 - 13 tahun	115
8 - 10 tahun	100
5 - 7 tahun	85
Tugas mengajar diperhitungkan dalam pengalaman belajar	

KOMPONEN 4: RENCANAAN & PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

- Pelaksanaan pembelajaran yaitu kegiatan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas
 - Kegiatan ini mencakup tahapan pra pembelajaran (pengecekan kesiapan kelas dan apersepsi), kegiatan inti (penguasaan materi, strategi pembelajaran, pemanfaatan media/sumber belajar, evaluasi, dan penggunaan bahasa), dan penutup (refleksi, rangkuman, dan tindak lanjut)
 - Bukti fisik yang diminta adalah dokumen hasil penilaian oleh kepala sekolah dan/atau pengawas dengan menggunakan format penilaian yang telah disediakan, dan dilampirkan dalam amplop tertutup.
-

RUBRIK PENILAIAN PORTOFOLIO

4. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

a. Perencanaan Pembelajaran

	Aspek yang dinilai	Skor maks
Mengumpulkan 5 buah RP/RPP/SP yang berbeda	1. Perumusan tujuan pembelajaran	5
	2. Pemilihan dan pengorganisasian materi ajar	10 5
	3. Pemilihan sumber /media pembelajaran	10
	4. Skenario atau kegiatan pembelajaran	10
	5. Penilaian hasil belajar	

Catatan: Lima RP/RPP/SP dinilai oleh asesor dengan menggunakan Instrumen Penilaian RPP dan dihitung skor reratanya.

Skor maksimal: jika semua butir aspek mencapai skor maksimum: 40

RUBRIK PENILAIAN PORTOFOLIO

4. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

b. Pelaksanaan Pembelajaran

	Aspek yang dinilai	Skor maks
Mengumpulkan dokumen hasil penilaian oleh kepala sekolah dan/atau pengawas tentang pelaksanaan pembelajaran	1. Prapembelajaran (pengecekan kesiapan kelas dan apersepsi)	20
	2. Kegiatan inti: <ul style="list-style-type: none">• penguasaan materi• strategi pembelajaran• pemanfaatan media/sumber belajar• evaluasi• penggunaan bahasa	80
	3. Penutup (refleksi, rangkuman, dan tindak lanjut)	20

Skor maksimal: jika semua butir aspek mencapai skor maksimum: 120

Penilaian pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas.

Asesor bertugas memeriksa hasil penilaian yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan/atau Pengawas di dalam amplop tertutup.

KOMPONEN 5: PENILAIAN DARI ATASAN & PENGAWAS

- Penilaian dari atasan dan pengawas yaitu penilaian oleh kepala sekolah terhadap kompetensi kepribadian dan sosial guru, yang meliputi aspek-aspek: ketaatan menjalankan ajaran agama, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, etos kerja, inovasi dan kreativitas, kemampuan menerima kritik dan saran, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan bekerjasama.
 - Bukti fisik yang diminta adalah dokumen hasil penilaian dengan menggunakan format penilaian yang telah disediakan, dan dilampirkan dalam amplop tertutup.
-

RUBRIK PENILAIAN PORTOFOLIO

5. PENILAIAN DARI ATASAN DAN PENGAWAS

Bukti	Aspek yang dinilai	Skor maks
Dokumen hasil penilaian oleh atasan dan/atau pengawas tentang kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial	1. Ketaatan menjalankan ajaran agama	5
	2. Tanggung jawab	5
	3. Kejujuran	5
	4. Kedisiplinan	5
	5. Keteladanan	5
	6. Etos kerja	5
	7. Inovasi dan kreativitas	5
	8. Kemampuan menerima kritik dan saran	5
	9. Kemampuan berkomunikasi	5
	10. Kemampuan bekerja sama	5
	Jumlah	50

Skor maksimum: jika semua butir aspek mencapai skor maksimum: $10 \times 5 = 50$

KOMPONEN 6: PRESTASI AKADEMIK

- Prestasi akademik yaitu prestasi yang dicapai guru, terutama yang terkait dengan bidang keahliannya yang mendapat pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional.
 - Komponen ini meliputi: (a) lomba dan karya akademik (juara lomba atau penemuan karya monumental di bidang pendidikan atau nonkependidikan),(b)keahlian (juri, pelatih) dan (c) pembimbingan teman sejawat dan/atau siswa (instruktur, guru inti, tutor, atau pembimbing kegiatan siswa).
 - Bukti fisik yang diminta adalah foto kopi piagam penghargaan/sertifikat, surat keterangan yang telah dilegalisir oleh atasan.
-

RUBRIK PENILAIAN PORTOFOLIO

6. PRESTASI AKADEMIK

a. Lomba dan karya akademik

Prestasi	Tingkat*	Skor
Bukti juara lomba akademik	Internasional	60
	Nasional	40
	Provinsi	30
	Kabupaten/Kota	20
	Kecamatan	10
Juri , pelatihan dan keahlian	Internasional	30
	Nasional	20
	Provinsi	10
Bukti menemukan karya monumental	Pendidikan	60
	Nonpendidikan	40

* *Kejuaran diambil tingkat yang tertinggi*

RUBRIK PENILAIAN PORTOFOLIO

6. PRESTASI AKADEMIK

b. Pembimbingan kepada teman sejawat / siswa

Jenis Pembimbingan teman sejawat/siswa		Skor
Instruktur		40
Guru Inti/Tutor/Pemandu		20
Pembimbingan siswa dalam berbagai lomba/karya sampai meraih juara	Tingkat Internasional	: 40
	Tingkat Nasional	: 25
	Tingkat Provinsi	: 20
	Tingkat Kabupaten/Kota	: 15
	Tingkat Kecamatan	: 10
Pembimbingan siswa dalam berbagai lomba/karya tidak mencapai juara		5

Skor maksimum (taksiran): 1x lomba akademik nasional, 1 x juara lokal, sebuah karya monumental bidang pendidikan, instruktur : $40 + 20 + 60 + 40 = 160$

KOMPONEN 7: KARYA PENGEMBANGAN PROFESI

- Karya pengembangan profesi yaitu suatu karya yang menunjukkan adanya upaya dan hasil pengembangan profesi yang dilakukan oleh guru.
 - Komponen ini meliputi: (a) buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional; (b) artikel yang dimuat dalam media jurnal/majalah/buletin yang tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional; (c) modul/diktat yang minimal mencakup materi pembelajaran selama 1 semester; (d) media/alat pembelajaran dalam bidangnya; (e) laporan penelitian tindakan kelas (individu/kelompok); dan (f) karya seni (patung, rupa, tari, lukis, sastra, dll).
 - Bukti fisik yang dilampirkan berupa surat keterangan dari pejabat yang berwenang tentang hasil karya tersebut dan dilagalisir oleh atasan.
-

RUBRIK PENILAIAN PORTOFOLIO

8. KEIKUTSERTAAN DALAM FORUM ILMIAH

Tingkat	Skor	
	Pemakalah	Peserta
Internasional	50	10
Nasional	40	8
Provinsi	30	6
Kabupaten/Kota	20	4
Kecamatan	10	2

Skor maksimal (taksiran): 1x peserta internasional, 1x pemakalah nasional, dan 3x peserta kabupaten/kota: $10 + 40 + (3 \times 4) = 62$

Dinilai relevan apabila materi forum ilmiah mendukung kompetensi Profesional dan pedagogik.

KOMPONEN 9:

PENGALAMAN ORGANISASI DI BIDANG KEPENDIDIKAN DAN SOSIAL

- Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial yaitu pengalaman guru menjadi pengurus, dan bukan hanya sebagai anggota di suatu organisasi kependidikan dan sosial.
 - Pengurus organisasi di bidang kependidikan antara lain pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua jurusan, kepala lab, kepala bengkel, kepala studio, pembina kegiatan ekstra kurikuler (pramuka, drumband, KIR, dll), ketua asosiasi guru bidang studi, dan asosiasi profesi.
 - Pengurus organisasi di bidang sosial antara lain menjabat ketua RW, ketua RT, pengurus LMD/BPD, dan pembina keagamaan.
 - Bukti fisik yang dilampirkan adalah foto kopi surat keputusan/surat keterangan dari pihak yang berwenang yang telah dilegalisir oleh atasan.
-

RUBRIK PENILAIAN PORTOFOLIO

9. PENGALAMAN MENJADI PENGURUS ORGANISASI DI BIDANG KEPENDIDIKAN DAN SOSIAL

a. Pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial

Tingkat Organisasi	Skor per tahun	
	Kependidikan	Sosial
Internasional	10	7
Nasional	7	5
Provinsi	5	4
Kabupaten/Kota	4	3
Kecamatan	3	2
Desa/Kelurahan	2	1

b. Tugas Tambahan

Tugas Tambahan	Skor per tahun
Kepala sekolah	4
Wakil kepala sekolah/ketua jurusan/kepala lab/ kepala bengkel	2
Pembina kegiatan ekstra kurikuler (pramuka, drumband, mading, KIR, dsb.)	1

Skor maksimum (taksiran): 2 tahun pengurus nasional organisasi kependidikan, 2 tahun pengurus organisasi sosial tingkat nasional, mendapat tugas tambahan sebagai wakasek dan kasek masing-masing selama 4 tahun: $(2 \times 7) + (2 \times 5) + (4 \times 2) + (4 \times 4) = 48$

KOMPONEN 10: PENGHARGAAN YANG RELEVAN DENGAN BIDANG PENDIDIKAN

- Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan yaitu penghargaan yang diperoleh karena guru menunjukkan dedikasi yang baik dalam melaksanakan tugas dan memenuhi kriteria kuantitatif (lama waktu, hasil, lokasi/geografis), kualitatif (komitmen, etos kerja), dan relevansi (dalam bidang/rumpun bidang), baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional.
 - Bukti fisik yang dilampirkan adalah foto kopi sertifikat/piagam/surat keterangan yang telah dilegalisir oleh atasan.
-

RUBRIK PENILAIAN PORTOFOLIO

10. PENGHARGAAN YANG RELEVAN DENGAN BIDANG PENDIDIKAN

Tingkat	Skor
Internasional	30
Nasional	20
Provinsi	10
Kabupaten/Kota	5
Melaksanakan tugas di daerah terpencil/tertinggal/bencana/konflik/perbatasan	Setiap tahun 4

*Skor maksimal (taksiran): 1x penghargaan nasional, 3 x penghargaan provinsi:
 $20 + (3 \times 10) = 50$*

SKOR MAKSIMUM PER UNSUR PORTOFOLIO

(Sebagian merupakan skor maksimum fix dan sebagian yang lain skor maksimum taksiran)

NO.	KOMPONEN PORTOFOLIO	SKOR
1.	Kualifikasi Akademik	525
2.	Pendidikan dan Pelatihan	200
3.	Pengalaman Mengajar	160
4.	Perencanaan dan Pelaksanaan	160
5.	Penilaian dari Atasan dan Pengawas	50
6.	Prestasi Akademik	160
7.	Karya Pengembangan Profesi	85
8.	Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah	62
9.	Pengalaman Organisasi dlm Bidang Kepend dan Sosial	48
10.	Penghargaan yang Relevan dgn Bidang Pendidikan	50
JUMLAH		1.500

PENGELOMPOKAN KOMPONEN PORTOFOLIO DAN KETENTUANNYA

A. Unsur Kualifikasi dan Tugas Pokok (*minimal 300 dan semua sub unsur tidak boleh kosong*)

NO.	KOMPONEN PORTOFOLIO	SKOR
1.	Kualifikasi Akademik	525
2.	Pengalaman Mengajar	160
3.	Prencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran (Mimal 120)	160
JUMLAH MAKSIMUM UNSUR A JANGAN KURANG DARI 340 minimal		845

B. Unsur Pengembangan Profesi (*minimal 200 dan Guru yang ditugaskan pada daerah khusus minimuml 150*)

NO.	KOMPONEN PORTOFOLIO	SKOR
1.	Pendidikan dan Pelatihan	200
2.	Penilaian dari Atasan dan Pengawas (Minimal 35)	50
3.	Prestasi Akademik	160
4.	Karya Pengembangan Profesi	85
JUMLAH MAKSIMUM UNSUR B JANGAN KURANG DARI 300 minimal terpencil 200 minimal		495

PENGELOMPOKAN KOMPONEN PORTOFOLIO DAN KETENTUANNYA

C. Unsur Pendukung Profesi (*tidak boleh nol dan maksimal 100*)

NO.	KOMPONEN PORTOFOLIO	SKOR
1.	Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah	62
2.	Pengalaman Organisasi dlm Bidang Kepend dan Sosial	48
3.	Penghargaan yang Relevan dgn Bidang Pendidikan	50
JUMLAH MAKSIMUM UNSUR C TIDAK BOLEH NIALAI (0) TIDAK ADA BATASAN		160

KETENTUAN KELULUSAN PENILAIAN PORTOFOLIO

- ❑ Batas minimal kelulusan (passing grade) adalah 850, dengan mengikuti ketentuan pengelompokan sepuluh komponen portofolio ke dalam unsur A, B, dan C sebagai berikut.
 - ❑ Unsur kualifikasi dan tugas pokok
 - ❑ Unsur kualifikasi dan tugas pokok terdiri atas tiga komponen antara lain
 - ❑ 1. kualifikasi
 - ❑ 2. Pengalaman mengajar
 - ❑ 3. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
-

BATAS MINIMAL LULUS
(passing grade)

850

(57% DARI PERKIRAAN SKOR MAKSIMUM)



TERIMA KASIH

Animasyon

Kontekstual

- ❑ Materi pembelajaran yang berwawasan lingkungan hidup siswa
 - ❑ Konteks Pendidikan berbasis masyarakat dapat diselenggarakan dengan baik.
-

Student Active learning

- Akan terlaksana sehingga siswa mendapat kesempatan belajar dan berlatih untuk dapat menguasai dan memiliki standar kompetensi dasar yang dipersyaratkan.
-

-
- Proses belajar yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dan moral (afektif), kognitif dan psikomotor
-